



# URAIAN SINGKAT

## Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)

### TAHUN ANGGARAN

#### 2024

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIT KERJA        | : Petugas PPSU - Kelurahan                                                                               |
| PROGRAM           | : 7.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN                                                                  |
| KEGIATAN          | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                             |
| SUB KEGIATAN      | : 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan |
| RINCIAN AKTIVITAS | : Pembayaran Gaji PPSU (PJLP)                                                                            |
| KATEGORI          | : Khusus Tenaga Non ASN                                                                                  |
| KODE REKENING     | : 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                             |
| NILAI PAGU        | : Rp 5.854.609.059                                                                                       |
| PROVINSI          | : DKI JAKARTA                                                                                            |

### Uraian Pekerjaan

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

### Spesifikasi Pekerjaan

Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Melakukan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui pengadaan langsung dengan Penyedia yang terdaftar pada aplikasi SIKAP melalui [www.sikap.go.id](http://www.sikap.go.id), untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang" dan melalui pengadaan langsung terdaftar disistem LPSE DKI Jakarta <https://lpse.jakarta.go.id/>.
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak
4. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak
5. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

- 1) Menyediakan Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi Surat Permintaan Pembelian.
- 2) pembayaran dilakukan setelah menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Pembayaran Gaji PPSU (PJLP) sesuai dengan Surat Permintaan Pembelian.

(1) 

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Pengadaan Langsung

| NO                                                                                                              | Uraian dan Spesifikasi Pekerjaan | Kualitas Satuan | Harga Satuan (RP) | Jumlah Harga (RP) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum                                      |                                  |                 |                   |                   |
| 1                                                                                                               | Petugas PPSU - Kelurahan         | 87 Orang        | 5.176.489         | 5.854.609.059     |
| Total Harga                                                                                                     |                                  |                 |                   | 5.854.609.059     |
| Terbilang : Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah |                                  |                 |                   |                   |

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 11%) dan pembayaran melalui APBD DKI Jakarta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Cilandak Barat Nomor 294/DPA/2023 Tahun 2023 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Kode Rekening 5 1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum :

(1) 

Pasal 4

Dokumen Kontrak

Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Surat Penawaran Harga
- b. Surat undangan negosiasi
- c. Berita Acara Negosiasi
- d. Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
- e. Berita Acara Hasil Pemilihan
- f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBU)
- g. Surat Perintah Kerja (SPK)
- h. Surat Pesanan (SP)
- i. Berita Acara serah terima pekerjaan
- j. Berita Acara Pembayaran
- k. Kwitansi bermatrai dan Nota Pengiriman Barang;
- l. Faktur Pajak;

(2) 

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Surat Pesanan (SP), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara serah terima pekerjaan;

(3) 

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dimulai dari proses rancangan kontrak yang terdaftar disistem LPSE DKI Jakarta <https://lpse.jakarta.go.id/> dan pihak penyedia mengikuti proses pengadaan dengan memberikan Pembukaan Dokumen Penawaran sampai dengan penandatanganan Kontrak dan pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Surat Pesanan (SP), Surat Perintah Kerja (SPK), Berita Acara Hasil Pemilihan, Berita Acara serah terima pekerjaan;

Adapun penyampaian Pembukaan Dokumen Penawaran Surat Penawaran Harga pihak penyedia melakukan penyampaian melalui LPSE DKI Jakarta <https://lpse.jakarta.go.id/> dengan jadwal sebagai berikut :  
Waktu Mulai penyampaian penawaran : 13 Desember 2023 Jam 08:16 WIB  
Waktu Selesai penyampaian penawaran : 1 Januari 2023 atau Sampai DPA disahkan

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai.